

Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum

Enggal Aflah Syafiqoti, Teti Hadiati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

enggalafllab@gmail.com

Abstract:

Persons with Disabilities have the same Human Rights as society in general. One of them is the rights of persons with disabilities in legal services. The aim of this research is to analyze the fulfillment of the Accessibility Rights for Persons with Disabilities in legal services at the Pemalang District Court. This research uses empirical juridical research, qualitative approach that uses interactive analysis techniques to analyze the problems in the research. The data used is primary data obtained from interviews and direct observations at the research location, as well as secondary data obtained from written reports and documents obtained through the literature. The results of this research indicate that the implementation of the fulfillment of Accessibility Rights for Persons with Disabilities at the Pemalang District Court is not in accordance with Constitutional Rights and regulations that have been made by the government. In the implementation of legal services for people with disabilities at the Pemalang District Court there are still things that have not been met in terms of physical and non-physical accessibility. Fulfillment of the accessibility rights of persons with disabilities in legal services should be based on their constitutional rights, where the Pemalang District Court must fulfill their civil rights.

Keywords: *accessibility rights, human rights, persons with disabilities.*

Abstrak:

Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama seperti masyarakat umum. Salah satunya yaitu Hak Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik analisis interaktif untuk menganalisis permasalahan yang ada di penelitian. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang datanya didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat melalui kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional serta peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang masih ada yang belum terpenuhi dari segi aksesibilitas fisik maupun non fisik. Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum seharusnya didasarkan pada hak konstitusional dimana Pengadilan Negeri Pemalang harus memenuhinya dalam hal hak sipilnya.

Kata Kunci: *hak aksesibilitas, hak asasi manusia, penyandang disabilitas*



Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dalam diri setiap manusia dimana hak tersebut sudah ada sejak manusia itu lahir. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Diniyanto, 2016; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, 2021; Pratama et al., 2018; Suparman, 2017).

Hak Asasi Manusia didapatkan oleh setiap manusia atau bisa disebut setara antara satu sama lain (Diniyanto, 2018; Khasna & Diniyanto, 2021; Sutiyoso, 2002). Penyandang Disabilitas pun berhak mendapatkan haknya sama seperti manusia yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama seperti masyarakat pada umumnya karena Hak Asasi Manusia itu bersifat universal yang mana berarti hak itu ada untuk seluruh manusia selama manusia itu hidup (Diniyanto, 2021b, 2021d; Muhtada & Diniyanto, 2021; Ridlwan, 2015).

Penyandang Disabilitas sendiri memiliki arti kondisi dimana seseorang yang memiliki gangguan secara mental maupun fisik. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas juga dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi hak bagi penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan lebih oleh Pemerintah. Hal ini merupakan tanggungjawab penuh bagi Pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya (Ndaumanu, 2020). Berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) Kabupaten Pematang Jaya, jumlah disabilitas pada tahun 2022 sebanyak 8.809 orang. Jumlah ini mungkin belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya karena terdapat hambatan dalam pendataan dimana salah satunya adalah banyak keluarga yang malu untuk mengakui anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh akomodasi yang layak dalam berhadapan dengan hukum yang dimana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas. Dalam Proses Peradilan, Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan nondiskriminatif, dengan menyediakan fasilitas yang ramah bagi Penyandang Disabilitas seperti dalam kebutuhan komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dapat

membeikan rasa aman serta nyaman bagi Penyandang Disabilitas(Ainan Nirmaya Bekti & Gede Artha, 2019).

Namun berdasarkan realita, tidak semua penyandang disabilitas terpenuhi haknya dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam berhadapan dengan hukum. Begitupula Pengadilan Negeri Pemalang yang pada dasarnya memiliki tugas untuk melayani masyarakat bahkan membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum yang terjadi dikalangan masyarakat. Yang terjadi di lapangan, pelayanan bagi penyandang disabilitas masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tidak hanya dalam hal minimnya akses keadilan (*access to justice*), namun juga dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana (Tjitrosoemarto, 2021).

Meskipun jumlah penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang jumlahnya relatif sedikit, namun hal ini seharusnya tetap menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Negeri Pemalang dalam meningkatkan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas. Bagi Penyandang Disabilitas tentu banyak yang menjadi hambatan dalam mengakses sesuatu, begitu pula bagi Penyandang Disabilitas saat berhubungan oleh hukum. Karena Penyandang Disabilitas membutuhkan fasilitas fisik serta juga nonfisik untuk bisa diakses dengan mudah untuk membantu mobilitasnya (Pijar et al., 2022).

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji permasalahan mengenai Pemenuhan Hak dalam hal Pelayanan untuk penyandang disabilitas saat berhubungan terkait hukum yang berada di Pengadilan Negeri Pemalang. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang”.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa penelitian hukum terkait dengan penerapan ketentuan hukum normatif *secara in action* yang ada pada peristiwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang (Angkasa et al., 2019). Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Diniyanto, 2021c, 2021a, 2022a, 2020; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Muhtada et al., 2018; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Pendekatan ini memperoleh data dari data atau informasi dari berbagai sumber untuk dikaji atau dianalisis lebih lanjut dari kasus yang terjadi mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di

Pengadilan Negeri Pemalang (Amiruddin & Asikin, 2004). Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang datanya didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumen. Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Analisis Interaktif yang terdiri dari 4 tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Diniyanto, 2022b; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Efendi & Ibrahim, 2018; Fuadi & Diniyanto, 2022).

Pembahasan

Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang

Tersedianya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik merupakan suatu hal pemenuhan serta penghormatan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian Penyandang Disabilitas serta bentuk dari terwujudnya pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik (Pramashela & Rachim, 2022).

Pedoman yang dipegang oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang terdiri dari aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik (Syafi'ie, 2014).

Aksesibilitas fisik yang dimaksud (Syafi'ie, 2014) seperti Gedung pengadilan, ruang sidang, berkas acara pemeriksaan, surat tuntutan maupun dakwaan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Pemalang berupa : (a) Tersedianya pintu masuk yang disertai bidang yang landai untuk jalannya kursi roda; (b) Tersedianya alat bantu kursi roda; (c) Adanya rambu-rambu dalam bentuk petunjuk yang berupa gambar (lambang aksesibilitas) dengan ukuran cukup besar ; (d) Tersedianya meja informasi yang mudah dijangkau bagi Penyandang Disabilitas; (e) Pada setiap ruang sidang dapat diakses dengan mudah atau aksesibel oleh tersangka, korban maupun saksi disabilitas; (f) Tersedianya tempat duduk yang mudah dipergunakan bagi Penyandang Disabilitas; (g) Tersedianya toilet yang mudah untuk digunakan bagi penyandang disabilitas; (h) Tersedianya ruangan khusus Laktasi untuk Ibu menyusui, dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam

istilah difabel (*different ability*); (i) Ukuran Lorong dan pintu yang cukup lebar baik pada pintu bagian pelayanan maupun dengan pintu ruang sidang sehingga bagi pengguna kursi roda dapat berjalan dengan leluasa; (j) Tersedianya kartu prioritas bagi penyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia yang diberfungsi agar mereka tidak mengantri terlalu lama.

Aksesibilitas non fisik berarti kemudahan yang tersedia untuk Penyandang Disabilitas sebagai upaya dalam mewujudkan arti dari kesetaraan serta kesempatan (Darmadi et al., 2021). Dalam hal ini aksesibilitas non fisik berupa pelayanan pegawai seperti tidak boleh memberikan perilaku diskriminatif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan (Court, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Pemalang, diperoleh keterangan bahwa petugas yang berada pada bagian pelayanan terpadu satu pintu yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas sudah mendapatkan pelatihan khusus agar bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Sedangkan dalam hal pendampingan khusus, Pengadilan Negeri Pemalang memperbolehkan penyandang disabilitas didampingi oleh orang terdekat dari terdakwa/tersangka, korban, atau saksi agar pada saat pemeriksaan berlangsung mereka (penyandang disabilitas) dapat merasa aman dan nyaman. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi, antara lain: (1) tidak tersedianya tongkat alat bantu jalan (kruk). Seperti yang tercantum dalam PP No. 39 Tahun 2020 bahwa alat bantu mobilitas lain selain kursi roda karena penyandang disabilitas sendiri memiliki berbagai ragam seperti tuna daksa yang membutuhkan alat bantu jalan atau biasa disebut dengan kruk bagi mereka yang mengalami patah kaki atau cacat kaki sehingga membutuhkan alat tersebut. Seharusnya di Pengadilan Negeri Pemalang dilengkapi alat tersebut untuk menunjang mobilitas bagi penyandang disabilitas. (2) Tidak tersedianya tongkat tuna Netra. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ada berbagai macam disabilitas salah satunya yaitu tuna netra. Alat mobilitas yang dibutuhkan bagi tuna netra sendiri yaitu tongkat untuk membantu membaca jalan atau guiding block. Seharusnya alat ini tersedia di Pengadilan Negeri Pemalang untuk memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas demi terciptanya rasa aman serta kenyamanan. (3) Tidak adanya penerjemah Seperti yang sudah dijelaskan diatas pada PP Nomor 39 Tahun 2020 bahwa Pengadilan harus menyediakan penerjemah yang paham atau bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Namun di Pengadilan Negeri Pemalang pada bagian pelayanan atau PTSP belum dilakukan pelatihan khusus Bahasa isyarat untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Hak asasi manusia mutlak dimiliki oleh semua orang dan semua memiliki kesempatan yang sama. Namun, kurangnya perhatian atas pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah Indonesia seperti yang telah diuraikan

di atas. Sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah dalam menjalankan peraturan sesuai dengan hukum dengan adil, begitu juga dalam pemenuhan hukum hak asasi yang seharusnya jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diberikan sebagaimana yang telah diatur di dalam setiap peraturan negara Indonesia (Arrista Trimaya, S.H., 2016). Dalam prakteknya, Pengadilan Negeri Pemalang sendiri belum memenuhi Hak Asasi Manusia dalam prinsip non diskriminasi, tak terbagi, dan tanggung jawab.

Pada Pengadilan Negeri Pemalang belum bisa memenuhi perlakuan non-diskriminasi karena masih ada hak yang belum terpenuhi yaitu dengan tidak tersedianya penerjemah maka komunikasi yang terjadi tidak efektif, tidak ada alat kruk, serta tongkat tuna netra. Dengan kurangnya hak tersebut maka Pengadilan Negeri Pemalang belum makmial dalam hal pelayanan dan hal tersebut termasuk perlakuan diskriminasi. Selain itu, Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi prinsip tak terbagi karena prinsip tak terbagi berarti semua memiliki hak yang sama dalam artian tidak berbeda dan terpisah. Karena pada prakteknya Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi beberapa hak bagi Penyandang Disabilitas yakni alat bantu jalan atau kruk, dan tongkat untuk Tuna Netra.

Pengadilan Negeri Pemalang sebagai lembaga penegak hukum dalam melayani masyarakat belum memenuhi tanggungjawab dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Pemalang belum juga menganggarkan alat bantu jalan (kruk, tongkat tuna netra, bahkan pelatihan khusus untuk penerjemah bahasa isyarat. Dengan adanya hal tersebut bisa dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang lalai dalam tanggungjawab karena bahkan tidak berusaha untuk menganggarkan hak-hak yang belum terpenuhi.

Negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan konsep negara yang dapat menjamin kehidupan layak untuk setiap warga negaranya baik berupa pelayanan kesehatan, pensiun, tunjangan sakit, pengangguran, dan lain sebagainya. Dengan adanya konsep negara kesejahteraan negara memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi rakyatnya dari kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan serta hidup sehat. Dengan kata lain negara kesejahteraan yaitu mencakup ekonomi dan politik.

Pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi konsep negara kesejahteraan yang mana dalam hal ini bertanggungjawab atas rakyatnya yaitu dengan menyejahterakan rakyatnya melalui pelayanan (Hadjar & Kotitschke, 2021). Dalam hal pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Pemalang masih terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi. Seperti pelayanan dalam menyediakan penerjemah, menyediakan alat bantu kruk dan tongkat untuk tuna netra, karena yang tersedia

hanya alat bantu kursi roda. Sedangkan dalam peraturan yang sudah ada alat tersebut harus di sediakan. Sehingga, dengan fakta yang ada dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Meskipun sudah berpedoman pada Peraturan yang ada, namun dalam prakteknya tidak sesuai seperti yang ada pada peraturan tersebut.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang Berbasis Hak Konstitusional dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang

Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang disebut sebagai hak fundamental seperti manusia yang lainnya. Dalam hal mendapatkan pelayanan, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sehingga mendapatkan pelayanan yang sama seperti manusia normal yaitu dengan menyediakan pelayanan yang mudah di akses bagi penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) yaitu: 1) Hak untuk hidup 2) Bebas dari stigma 3) Mendapatkan privasi 4) Mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum 5) Mendapatkan pendidikan 6) Mendapatkan pekerjaan, kewirausahaan, serta koperasi 7) Dalam hal kesehatan 8) Dalam berpolitik 9) Memperoleh keagamaan 10) Dalam keolahragaan 11) Dalam kebudayaan serta pariwisata 12) Mendapatkan kesejahteraan sosial 13) Mendapatkan aksesibilitas 14) Mendapatkan pelayanan publik 15) Mendapatkan perlindungan dari bencana 16) Dalam habilitasi serta rehabilitasi 17) Dalam hal konsesi 18) Dalam hal pendataan 19) Untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 20) Untuk berekspresi, berkomunikasi, serta memperoleh informasi 21) Dapat berpindah tempat serta mendapatkan kewarganegaraan 22) Untuk bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.

Berdasarkan uraian peraturan di atas, dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi hak penyandang disabilitas yaitu hak dalam mendapatkan aksesibilitas, yang berarti suatu kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas demi mewujudkan kesamaan kesempatan. Maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Pemalang sebagai lembaga penegak hukum dalam melayani masyarakat untuk memenuhi hak aksesibilitas dan hal fasilitas yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas demi mencapai akomodasi yang layak, meliputi: mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pramashela & Rachim, 2022). Contohnya yaitu dalam hal fasilitas yang sudah tersedia pada Pengadilan Negeri Pemalang yaitu tersedianya ruang tunggu yang lebar sehingga mudah di akses bagi penyandang

disabilitas, toilet khusus untuk Disabilitas, ruang sidang yang aksesibel, memiliki *guiding block* yang berada di luar ruangan atau bagian pintu masuk serta ruang tunggu.

Adapun dasar hak konstitusional mengenai hal perlindungan khusus untuk penyandang disabilitas tercantum pada Pasal 28H ayat (2) dalam penafsiran di Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan makna kata kemudahan serta perlakuan khusus yaitu bukan berarti perlakuan diskriminatif, namun perlakuan khusus yang berada pada cakupan pemenuhan hak konstitusional (Purnomosidi, 2017). Pengadilan Negeri Pemalang dalam prakteknya tidak menyediakan penerjemah, alat bantu kruk, dan tongkat tuna netra, bahkan tidak berusaha untuk menganggarkan kekurangan tersebut, maka hal itu termasuk kedalam bentuk diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas mendapatkan kedudukan, kewajiban serta hak yang sama seperti masyarakat yang lain tidak dengan perlakuan diskriminasi. Maka berdasarkan analisis Penulis, hak konstitusional yang ada belum sesuai dengan realitanya.

Pada dasarnya hak konstitusional warga negara Indonesia merupakan hak-hak yang meliputi hak sosial budaya, hak ekonomi, hak politik, dan hak sipil yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang belum terpenuhinya yaitu hak sipil yang mana berarti hak individu untuk dilindungi dari perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi tertentu salah satunya kecacatan. Pada Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi sepenuhnya seperti tidak adanya penerjemah bahasa isyarat, sehingga antar Penyandang Disabilitas tidak dapat berkomunikasi secara efektif, serta tidak terdapat alat bantu jalan atau kruk, dan tongkat untuk tunanetra. Hal ini sama saja dengan perlakuan diskriminatif dan penelantaran karena hanya menyediakan seadanya saja tidak murni karena berpedoman pada peraturan yang ada. Hak tersebut seharusnya tidak dapat dilanggar oleh Pemerintah dalam menjalankannya. Namun hak tersebut masih belum diupayakan secara penuh oleh Pemerintah karena masih banyak warga negara Indonesia khususnya para penyandang disabilitas yang tidak dipenuhi haknya, hak sebagai sipil untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang lain, untuk bebas dari perlakuan diskriminasi serta penelantaran. Sehingga dapat dikatakan hak konstitusional yang ada belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan dengan analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan hak

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan hukum di pengadilan negeri pemalang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan belum tersedia alat bantu secara menyeluruh sesuai dengan tingkat kecacatannya seperti alat bantu jalan/kruk, tongkat untuk tuna netra serta belum tersedianya penerjemah.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seharusnya didasarkan pada hak konstitusionalnya dimana Pengadilan Negeri Pemalang harus memenuhi dalam hal hak sipilnya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi hak tersebut karena masih adanya hak yang belum dipenuhi seperti petugas yang pandai bahasa isyarat atau biasa disebut penerjemah, serta alat-alat bantu yang sesuai dengan tingkat kecacatannya yakni alat bantu jalan/kruk, dan tongkat untuk tuna netra. Untuk memenuhi standar pelayanan yang aksesibilitas sesuai dengan hak konstitusional, maka Pengadilan Negeri Pemalang memiliki kewajiban dalam menyediakan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu..

Daftar Pustaka:

- Ainan Nirmaya Bekti, N., & Gede Artha, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan *. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8, 3–5.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Susanti, R., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar. In *Lex Privatum* (Vol. 2, Issue 1, p. 108).
- Arrista Trimaya, S.H., M. H. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan , Perlindungan , Dan Pemenuhan Hak Tentang Penyandang Disabilitas. *Legislasi Indonesia*, 13(04), 401–409.
- Court, K. H. (2022). *Pengadilan Tinggi Tanjung Karang the Complexity of Fulfillment of the Rights of People With Disabilities With the Law in the Tanjung*. 10(3), 221–236.
- Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.329>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review*, 1(1), 83–90.

- Diniyanto, A. (2021a). Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila. *Jurnal Lembannas RI*, 9(4), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.412>
- Diniyanto, A. (2021b). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021c). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021d). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2020). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fuadi, M. Z. R. H., & Diniyanto, A. (2022). Written Quotations and Its Legal Protection: How Indonesian Law Reform on Copyrights Law? *Journal of Law and Legal Reform*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i1.53630>

- Hadjar, A., & Kotitschke, E. (2021). How the Welfare-State Regime Shapes the Gap in Subjective Well-Being Between People With and Without Disabilities. *Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie*, 73(4), 501–525. <https://doi.org/10.1007/s11577-021-00805-4>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Pijar, R., Devi, C., Loyola, I., & Prasetyo, I. (2022). *Jurnal Hukum & Pembangunan DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN KABUPATEN SLEMAN*. 52(2).
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Ridlwani, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons With Disabilities). *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>

- Suparman. (2017). Hukum Asasi Manusia. In *Pusbam UII*.
- Sutiyoso, B. (2002). Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia. *Unisia*, 25(44), 84–94. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art7>
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 1(2), 269–308. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>
- Tjitrosoemarto, B. B. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERIAN AKOMODASI PADA PROSES PERADILAN DI INDONESIA (Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Pelayanan serta Aspek. *Brawijaya Law Student Journal*.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 05 September 2023
Revisi : 17 Oktober 2023
Diterima : 29 November 2023
Diterbitkan : 18 Desember 2023